

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, 90222 Telepon: (0411) 865677- Fex. (0411) 861377,

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 1333/UN36/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat saudara Fitrah Asma Darmawan, S.Pd., M.Pd dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa sehubungan Penetapan Angka Kredit Nomor : 57/UN36/PAK/2021 tanggal 18 Maret 2021 dipertimbangkan untuk dinaikkan Jabatan Asisten Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS:
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Aparatur Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2021 mengangkat Pegawai Negeri

Sipil:

Nama : Fitrah Asma Darmawan, S.Pd., M.Pd

NIP : 198611112019031009

Pangkat/Golongan/TMT: Penata Muda Tk. I (III/b), 1 Maret 2019

Unit Kerja : FT UNM

dalam jabatan dosen Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar

179,50 (Seratus tujuh puluh sembilan koma lima nol).

KEDUA: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional

dosen sebesar Rp.375.000,-; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2007.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan:

- 1. Dekan FT UNM Makassar,
- 2. Bendahara gaji UNM Makassar,
- 3. Yang Bersangkutan.